



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas;
 - b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syaria'h, profesional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Lebong yang sejahtera, adil dan makmur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong;
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebong;
6. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong;
7. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama;
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZDA dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzzaki;
9. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat;
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima;
11. Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Islam yang berkewajiban menunaikan zakat;
12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
13. Amil Zakat adalah badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat;
14. Agama adalah Agama Islam;

15. Dewan Pertimbangan BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZDA;
16. Komisi Pengawas BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksana BAZDA;
17. Badan Pelaksana BAZDA adalah unsur organisasi BAZDA yang melaksanakan pengelolaan zakat;
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umat;
19. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam di luar zakat untuk kemaslahatan umat;
20. Rikaz adalah harta temuan yang bernilai;
21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup;
22. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama;
24. Harta adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan;
25. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
26. Kadar Zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan;
27. Haul Zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan atau 1 (satu) tahun Qomariah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Zakat berazaskan pada Al Qur'an dan Al Hadist.
- (2) Pengelolaan zakat berazaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzzaki, mustahiq, dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna masyarakat.

BAB III SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Objek zakat maal adalah :
 - a. Emas, perak, segala bentuk mata uang dan hal-hal yang mewakili harga uang;
 - b. Harta perniagaan;
 - c. Binatang ternak;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - f. Penghasilan sebagai pekerja/pegawai atau dari profesi;
 - g. Penghasilan dari jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya;
 - h. Perusahaan;
 - i. Rikaz.
- (4) Objek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu Jenis, Tugas dan Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat

Pasal 6

- (1) Pengelola zakat dilakukan oleh BAZDA.
- (2) BAZDA mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.
- (4) BAZDA berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dibuat;
 - c. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq yang berada di Kabupaten Lebong;
 - d. Menyusun laporan tahunan yang termasuk didalamnya laporan keuangan yang disusun sesuai standar atau pedoman akuntansi organisasi pengelolaan zakat yang berlaku dan menyampaikannya kepada Pemerintah Daerah;
 - e. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau badan pemeriksa/pengawas eksternal yang berwenang melalui media massa selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.

**Bagian Kedua
BAZDA**

Pasal 7

- (1) BAZDA sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibentuk dengan Peraturan Bupati atau usul Kepala Kantor Departemen Agama dan berkedudukan di Kabupaten Lebong.
- (2) Organisasi BAZDA terdiri atas unsur Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (3) Pengurus BAZDA terdiri atas unsur ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional, pejabat yang membidangi zakat pada Kantor Departemen Agama dan Wakil Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan setelah melalui proses seleksi.
- (5) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.
- (6) Untuk Badan Pelaksana, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus dapat bekerja penuh tanggung jawab.
- (7) Proses Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bupati membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan anggota yang terdiri atas unsur Ulama, Cendekiawan, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelola Zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yang Terkait, dan unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZDA;
 - c. Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZDA secara luas kepada masyarakat;
 - d. Ketua Tim Penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZDA sesuai dengan keahliannya;
 - e. Kepala Kantor Departemen Agama mengusulkan calon pengurus BAZDA terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZDA.
- (8) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZDA dapat membentuk UPZ di Instansi-Instansi Pemerintah Daerah, BUMD, cabang/ perwakilan BUMN tingkat Kabupaten, dan perusahaan swasta tingkat Kabupaten sesuai kebutuhan serta setelah melalui studi kelayakan.
- (9) Unit pengumpul zakat dibentuk oleh Badan Pelaksana dengan Surat Keputusan.
- (10) Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional BAZDA dalam pengelolaan zakat dianggarkan dalam APBD :

Pasal 8

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZDA bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - c. Mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan perbedaan pendapat (hukmu alhaakim yarfau alkhilaaf) berkaitan dengan fiqh dan pengelolaan zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZDA, baik diminta maupun tidak;
 - d. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak;
 - e. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat;
 - f. Mengesahkan laporan tahunan BAZDA;
 - g. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahunan Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. Membuat dan menetapkan kebijakan Dewan Pertimbangan;
 - c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan;
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (2) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Mewakili Ketua Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (3) Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah :-
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dewan Pertimbangan;
 - b. Menyusun agenda dan notulen rapat Dewan Pertimbangan;
 - c. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan kepada Badan Pelaksana;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan;
 - e. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.
- (4) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mewakili Sekretaris Dewan Pertimbangan sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Dewan Pertimbangan.
- (5) Tugas dan kewajiban anggota Dewan Pertimbangan adalah :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Dewan Pertimbangan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pertimbangan;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Dewan Pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Dewan Pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Komisi Pengawas bertugas :
 - a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komisi Pengawasan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Pelaksana dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan operasional atas kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan ketaatan atas pelaksanaan syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan BAZDA;
 - f. Membuat laporan tahunan Komisi Pengawas.

Pasal 11

- (1) Tugas dan kewajiban Ketua Komisi Pengawas adalah :
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
 - b. Menetapkan kebijakan atas prosedur pengawasan;
 - c. Mengadakan dan memimpin rapat Komisi Pengawas;
 - d. Menunjuk tim pelaksana pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Komisi Pengawas adalah :
 - a. Mewakili Ketua Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - b. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.
- (3) Tugas dan Kewajiban Sekretaris Komisi Pengawas adalah:
 - a. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Komisi Pengawas;
 - b. Menyusun agenda dan notulen rapat Komisi Pengawas;
 - c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pengawas;
 - d. Mengajukan kebutuhan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas kepada Badan Pelaksana;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi Pengawas;
 - f. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan Kinerja Komisi Pengawas.
- (4) Tugas dan Kewajiban Wakil Sekretaris Komisi Pengawas adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mewakili Sekretaris Komisi Pengawas sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat dalam rapat Komisi Pengawas.
- (5) Tugas dan kewajiban Anggota Komisi Pengawas adalah :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Komisi Pengawas;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Pengawas;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Komisi Pengawas untuk perbaikan dan pengembangan kinerja Komisi Pengawas.

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan.
- (2) Badan Pelaksana bertugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZDA;
 - b. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pelaksana yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan;
 - c. Melaksanakan Rencana kerja dan Anggaran Badan Pelaksana yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
 - e. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - f. Menyusun laporan tahunan BAZDA yang di dalamnya termasuk laporan keuangan untuk disahkan oleh Dewan Pertimbangan;
 - g. Membentuk dan mengukuhkan UPZ.

Pasal 13

- (1) Ketua Badan Pelaksana bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZDA baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Tugas dan kewajiban Ketua Badan Pelaksana adalah :
 - a. Penanggungjawab seluruh aktivitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA yang dilaksanakan oleh seluruh bidang;
 - b. Menentukan penugasan terhadap seluruh pengurus Badan Pelaksana baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - c. Menetapkan Keputusan-keputusan Administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan;
 - d. Menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal;
 - e. Menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZDA;
 - f. Membina dan mengendalikan pengurus Badan Pelaksana;
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas;
 - h. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - i. Menentukan waktu dan memimpin pelaksanaan rapat Badan Pelaksana;
 - j. Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus Badan Pelaksana lainnya;
 - k. Mengangkat dan memberhentikan staf apabila dipandang perlu.
- (3) Tugas dan kewajiban Wakil Ketua Badan Pelaksana adalah :
 - a. Mewakili Ketua Badan Pelaksana dalam kewenangan yang di delegasikan;
 - b. Penggerak dan pengarah bidang-bidang dalam menjalankan tugas.
- (4) Tugas dan kewajiban Sekretaris Badan Pelaksana adalah :
 - a. Melaksanakan administrasi umum Badan Pelaksana sesuai kebijakan dan prosedur berlaku;
 - b. Mengatur tata kerja administrasi Sekretariat Badan Pelaksana;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Pelaksana;
 - d. Mengkoordinir penyusunan laporan tahunan BAZDA.
- (5) Tugas dan kewajiban Wakil Sekretaris Badan Pelaksana adalah:
 - a. Mewakili Sekretaris Badan Pelaksana dalam kewenangan yang di delegasikan;
 - b. Membantu dan mengkoordinir administrasi bidang-bidang.
- (6) Tugas dan kewajiban Bendahara Badan Pelaksana adalah:
 - a. Membuat kebijakan dalam melaksanakan administrasi keuangan BAZDA;
 - b. Mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran BAZDA;
 - c. Menyelenggarakan akuntansi BAZDA;
 - d. Membuat Laporan Keuangan BAZDA.
- (7) Tugas dan kewajiban ketua-ketua bidang adalah:
 - a. Melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan bidangnya;
 - b. Menerjemahkan kebijakan Badan Pelaksana ke dalam program kerja;
 - c. Mengadakan dan memimpin rapat bidang sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Mengikuti serta memberikan gagasan dan saran dalam rapat Badan Pelaksana;
 - e. Membimbing dan mengawasi staf bidang masing-masing;
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar bidang;
 - g. Menyampaikan laporan bulanan bidang kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Bidang di lingkungan BAZDA menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana melalui sekretaris dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZDA.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA wajib di olah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZDA dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

Masa tugas pengurus BAZDA adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa tugas periode berikutnya.

Bagian Ketiga Peninjauan Kembali BAZDA

Pasal 16

- (1) Pengurus BAZDA yang telah dibentuk dapat ditinjau kembali apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).
- (2) Tata cara peninjauan kembali pengurus BAZDA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) BAZDA mengumpulkan zakat dari setiap penduduk Kabupaten Lebong dan atau orang yang berada di Kabupaten Lebong yang beragama Islam atau badan yang berada di Kabupaten Lebong yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah.
- (2) Mernenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA dan berlaku untuk BAZDA.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA diambil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten Lebong dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong.
- (4) BAZDA lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat maal.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZDA dilakukan dengan cara :
 - a. Menerima atau mengumpulkan dari muzaki;
 - b. Bekerjasama dengan Bank.
- (2) Selain zakat, BAZDA dapat menerima infaq/shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (3) Waris yang dapat diterima BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 19

- (1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZDA.
- (2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA dan berlaku untuk Bazda.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan penghitungan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal, nishab, haul, dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten Lebong dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong.

Pasal 20

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZDA yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZDA;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZDA tanggal penerimaan, dan stempel BAZDA.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarnya zakat tersebut.
- (4) Zakat yang diterima oleh BAZDA yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dan mustahiq tidak termasuk sebagai obyek pajak-pajak penghasilan.

BAB VI

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 21

- (1) BAZDA wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkannya kepada mustahiq berdasarkan Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA.
- (2) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZDA tentang ketentuan pendistribusian zakat dan mustahiq sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya kriteria dan skala prioritas mustahiq, bidang garapan dan program, sifat pendayagunaan, bentuk-bentuk perikatan antara amil zakat dan mustahiq, serta hak amil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten Lebong dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebong.
- (3) Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, qharimin, sabilillah dan ibnussabil;

- b. Berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada Mustahik di lingkungan setempat.
- (4) Dalam kondisi tertentu, BAZDA dapat mendistribusikan zakat ke luar Daerah Kabupaten Lebong.
- (5) Pendistribusian zakat dapat bersifat:
- a. Bantuan dapat di berikan kepada mustahik yang menghadapi masalah yang mendesak / darurat;
 - b. Pemberdayaan yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Mustahik, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 sudah terpenuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Studi kelayakan;
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. Bimbingan, pendampingan dan penyuluhan;
 - d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan;
 - e. Melakukan evaluasi;
 - f. Pelaporan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) BAZDA wajib membuat laporan tahunan yang terdiri atas :
- a. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan Tahunan disampaikan kepada pemerintah Daerah dan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZDA dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas / Internal Auditor dan secara external oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat.

- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip syari'ah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZDA.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain pejabat penyidik polisi yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB X SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap Pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaan dana-dana yang diterimanya diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) ~~Setiap~~ pengelola zakat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap Organisasi atau Lembaga Pengelola Zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI


Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

Drs. SULHADJE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2007**



**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap Organisasi atau Lembaga Pengelola Zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2007**